



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. LINGGA, KEPULAUAN RIAU, domisili elektronik ryamaryani96@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Daik, 09 Agustus 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KAB. LINGGA, KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 02 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 08 Maret 1996, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/12/III/1996, tertanggal 01 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Senempek, selama lebih kurang 1 tahun dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah di rumah nenek Tergugat yang beralamat di Daik xxxxxx selama lebih kurang 3 tahun dan kemudian antara Penggugat pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Daik, Kecamatan xxxxxx selama lebih kurang 22 tahun, dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 26 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **Maryani binti Ismail**, (Perempuan) Lahir di Daik, 04 Agustus 1996, umur 26 tahun dan sekarang anak tersebut telah menikah;
 - 4.2 **Muhammad Rudiansyah bin Ismail**, (Laki-laki) Lahir di Daik, 18 Desember 2000, umur 22 tahun dan sekarang anak tersebut sedang berkuliah di Tanjungpinang;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - 5.1 Tergugat yang kasar dan sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 1 bulan;
7. Bahwa, sejak Tergugat sakit pada tahun 2010, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bernama Darman Harun, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka, namun berhasil sebagian terkait pembagian harta bersama;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian mengenai pokok perkara oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2,3, 4 dan 5;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, namun hal tersebut dikarenakan Penggugat sering keluar rumah nonton pertandingan bola voli tanpa seizin Tergugat, dan Penggugat juga kurang peduli serta tidak mengurus Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, tidak Benar Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat sakit, Tergugat tetap bekerja di rumah dengan berjualan minyak dan membantu Penggugat membuat kue, bahkan sekarang pun Tergugat yang membayar biaya kontrakan Penggugat dan membelikan HP baru kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai, dan tetap mempertahankan rumah tangga dan demi anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula;
- Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5.1, benar Penggugat pergi nonton pertandingan bola voli, namun Penggugat izin sebelumnya dengan Tergugat, namun tetap Tergugat tidak mengizinkan, akhirnya Penggugat tetap pergi;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, benar Tergugat memberikan nafkah namun itu tidak cukup, dan Tergugat hanya sekali-sekali berjualan minyak, dan benar Tergugat yang membiayai kontrakan Penggugat serta membelikan Penggugat HP baru, namun itu bukan keinginan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, dan Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Ogna Alif Utama, SH., sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun hanya berhasil sebagian terkait harta bersama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan mengakui secara berklausula dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai dan hidup rukun kembali selayaknya sebagai suami isteri, serta selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara serta telah sampai pada proses jawab-menjawab, maka pencabutan perkara ini harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **01 Desember 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Awwal 1444 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 163/Pdt.G/2022/PA.Dbs